

Pemenuhan Atas Hak Seorang Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1866/PDT.G/2022/PA.PT)

Istinur Fatihah & Ahdiana Yuni Lestari

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta - Indonesia

E-mail: istinur.fatihah@gmail.com; ahdianayunilestari@umy.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ini dapat putus dikarenakan adanya talak atau berdasar gugatan perceraian hal tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hak yang diterima seorang istri pasca perceraian pada Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. serta untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. Penelitian ini berjenis hukum normatif, dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan bahan penelitian ini ialah studi pustaka dan wawancara dengan metode tanya jawab lisan dengan Hakim di Pengadilan Agama Pati. Hasil penelitian dan analisis ini menunjukkan bahwa hak yang diterima seorang istri pasca cerai harus diberikan sebelum ikrar talak oleh suami. Besarnya nafkah yang diberikan sesuai dengan kewajiban dan kemampuan suami. Adapun peran hakim dalam merealisasikan pemenuhan hak istri pasca cerai telah sesuai dengan memberikan arahan guna terpenuhinya hak-hak istri.

Kata kunci: *Hak Istri; Pasca Perceraian; Perkawinan*

Abstract

Marriage is a physical and mental bond as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, this marriage can be broken due to divorce or based on a divorce suit, this is contained in the Compilation of Islamic Law Article 114. The purpose of this research is to find out the rights received by a wife after divorce in Decision Number 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. and to find out how the fulfillment of the rights of a wife after divorce based on Decision Number 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. This research is normative law type, using three legal materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of taking this research material is literature study and interviews with oral question and answer methods with Judges at the Pati Religious Court. The results of this research and analysis show that the rights received by a wife after divorce must be given before the pledge of divorce by the husband. The amount of nafkah given is in accordance with the obligations and abilities of the husband. The role of the judge in realizing the fulfillment of the rights of post-divorce wives is in accordance with providing direction for the fulfillment of the wife's rights.

Keyword: *Wife's rights; Post-divorce; Marriage*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan dambaan bagi setiap orang untuk hidup berpasangan-pasangan dalam ikatan yang sah. Perkawinan ialah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yakni laki-laki dan perempuan yang mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian suci. Hukum tentang perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah." Adanya sebuah perkawinan guna terbentuknya keluarga dengan terciptanya kebahagiaan, ketentraman dalam ikatan lahir batin serta keluarga yang harmonis. Mewujudkan tujuan perkawinan tentunya harus memenuhi syarat yang diatur dalam hukum agama (Islam) yang utama, juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

Namun kenyataannya banyak terdapat pasangan suami istri yang bercerai. Karena tujuan utama perkawinan dengan terbentuknya keluarga yang bahagia tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sebuah rumah tangga di dalamnya tentunya terdapat berbagai macam permasalahan yang menghampirinya. Hubungan suami istri yang tidak harmonis tentunya dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian. Perceraian ini akan selalu muncul di sela-sela kehidupan berumah tangga dari sebuah kegagalan dalam perkawinan. Banyak faktor yang mempengaruhi bubarinya perkawinan diantaranya yakni faktor biologis, psikologis, pandangan hidup, ekonomi dan lain sebagainya yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Kasus perceraian saat ini sangat marak terjadi salah satunya ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi. Faktor ekonomi tidak dapat dihindari dan bermula dari berbagai macam masalah yang ada sehingga berdampak pada kebutuhan keluarga yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Dari faktor ini pula konflik dalam rumah tangga berkembang dan mempengaruhi permasalahan yang lain.¹

Kasus perceraian khususnya di Kabupaten Pati ini sangat tinggi. Pada tahun 2022 bulan Januari hingga minggu pertama bulan Agustus ini terdapat 1.850 kasus dan meningkat tajam pada pekan pertama bulan Oktober dengan mencapai 2.441 kasus perceraian yang permohonannya diajukan di Pengadilan Agama Pati. Angka perceraian ini tidak main-main jumlahnya, dan disebutkan pula bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya keretakan pasangan suami istri Pengadilan Agama Pati.²

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa putusannya perkawinan dikarenakan kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Adanya perceraian harus berdasar dengan alasan yang jelas, bahwa pasangan suami istri tidak dapat hidup rukun kembali. Putusnya perkawinan juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 114, bahwa putusannya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasar gugatan perceraian.

Problematika yang sering terjadi pasca perceraian pada putusan nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt di tengah masyarakat antara lain adalah suami tidak dapat menjalankan putusan pengadilan terutama ialah persoalan mengenai

¹ Mohamad Rana and Usep Saepullah, 'PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 119 <<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>>.

² <https://www.murianews.com/2022/10/07/323031/gegara-bbm-naik-tingkat-perceraian-di-pati-melejit> (diakses pada Kamis 17 November 2022).

nafkah yang diberikan kepada bekas istri tidak sesuai dengan putusan pengadilan, bahkan cenderung lebih kecil, dan yang lebih memprihatinkan lagi mantan istri sama sekali tidak mengetahuinya kalau dirinya masih memiliki hak yang harus diperjuangkan. Akibat ketidaktahuan istri mengenai hak-haknya, menjadi penyebab yang rentan bagi istri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah pasca perceraian. Setelah terjadi adanya perceraian, seorang istri mengalami kendala untuk mendapatkan haknya maka dari itu tentu saja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai contohnya ialah putusan nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. Maka dari itu yang menjadi permasalahannya ialah hak apa saja yang diterima seorang istri pasca perceraian dan bagaimana pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. Tujuan dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui hak yang diterima seorang istri pasca perceraian dan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum, penelitian sejarah hukum.³ Dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pelaksanaan Pemenuhan Atas Hak Seorang Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tempat pengambilan bahan penelitian atau lokasi dalam penelitian ini ialah di : Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengadilan Agama Pati, UMY Repository dan di media internet. Pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara lisan dengan Hakim Pengadilan Agama Pati. Analisis data pada penelitian ini menggunakan sifat preskriptif, yaitu penelitian dengan memberikan pendapat atas penelitian yang telah dilakukan. Memberikan pendapat ini bertujuan guna memberi penilaian mengenai benar atau salah atau bagaimana yang seharusnya menurut hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak Yang Diterima Seorang Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.PT

Berdasarkan putusan mengenai putusnya perkawinan, hak yang diterima seorang istri pasca perceraian dalam Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.PT diantaranya yaitu mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan hutang bersama. Bahwasannya dalam memberikan hak istri

³ Fajar, M & Achmad, Y. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 153

pasca cerai, suami perlu memperhatikan pula kewajiban atau tanggung jawab lain yang juga harus dilaksanakan dengan baik. Dalam beberapa perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan yang mengabdikan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapakan ikrar talak disertai dengan menghukum membebaskan kepada pemohon (suami) untuk membayar kepada termohon (istri) berupa sejumlah harta berupa mut'ah, nafkah iddah dan atau nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya.

Mengenai alasan-alasan yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam gugatannya dan juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pati dalam mengambil keputusan, terdapat beberapa hal menarik untuk diperhatikan dalam hal hakim memberikan putusan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Kewajiban memberi nafkah tersebut tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian antara suami-istri setelah jatuhnya talak, dengan harapan dapat mengembalikan hati yang sedang kacau menjadi tenang kembali.⁴ Mengembalikan hati ini dimaksud sebagai bentuk penawar hati dan sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai talak.

Seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa iddah, karena pada masa tersebut seorang istri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain. Istri yang telah bercerai dengan suaminya akan mendapatkan haknya yang terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam bentuk thalaq raj'i, hak yang akan diterimanya penuh dan akan mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan guna keberlangsungan hidupnya, baik berupa pakaian, makanan serta tempat tinggal.⁵
- b. Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam bentuk thalaq bain sughra dan thalaq bain kubra yang dalam keadaan hamil. Para Ulama berpendapat bahwa istri tersebut mendapatkan hak nafaqah dan tempat tinggal hingga melahirkan.
- c. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila seorang istri yang telah ditinggal tersebut dalam keadaan hamil, ulama telah sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sedangkan apabila istrinya tidak dalam keadaan hamil maka berhak mendapatkan tempat tinggal.

Dari penjelasan di atas bahwa nafkah yang diberikan kepada bekas istri saat masa iddah bertujuan guna terpenuhinya kebutuhan hidup yang mana atau tidak lain untuk mendapatkan pula haknya atau dapat juga melindungi hak-hak isteri pasca perceraian tersebut.

⁴ Hasnatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

Diterangkan bahwa dalam Pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Mut'ah dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Bahwa dalam pasal tersebut, suami dapat dibebankan suatu kewajiban setelah perceraian. Kewajiban tersebut dijelaskan dalam KHI pada pasal 149 KHI huruf (a), bahwa ketika terjadi perceraian karena talak mantan suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul. Diterangkan pula di Pasal 158, bahwa suami wajib memberikan mut'ah apabila belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

Pada putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt telah menjatuhkan dan menetapkan bahwa suami tidak hanya memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian dengan berupa mut'ah dan nafkah iddah saja. Akan tetapi karena kedua belah pihak yang berperkara tersebut dikaruni seorang anak dalam sebuah perkawinan tersebut. Dan karena anak tersebut diasuh oleh Termohon, maka sebagai mana mestinya Pemohon wajib memberikan nafkah anak setiap bulannya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tersebut.

Karena anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan tersebut belum berusia 21 tahun, maka peran kedua orang tua membantu anak guna terpenuhinya kebutuhan anak tersebut, sebab belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kasus perceraian ini hubungan anak dan kedua orang tuanya tidak akan terputus. Sebab tugas seorang anak ialah berbakti kepada orang tuanya.

Banyaknya perselisihan dan perpecahan dalam rumah tangga disebabkan karena dangkalnya pemahaman nilai-nilai agama dan kurangnya kematangan emosi dari pihak suami dan isteri. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sebuah perkawinan ini menjadi pemicu tersendiri sehingga melonjaknya kasus perceraian di Kabupaten Pati. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi bubarnya sebuah perkawinan diantaranya ialah adanya faktor biologis, psikologis, pandangan hidup, ekonomi dan lain sebagainya yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kurun waktu satu tahun ini meningkatnya perceraian baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas pun banyak terjadi, dan berbagai macam alasanpun dikaitkan atas perceraian yang telah terjadi. Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Pati ini faktor yang mendominasi salah satunya ialah faktor ekonomi yang mempengaruhi. Awal mulanya faktor ini bermula dari berbagai macam masalah yang timbul hingga akhirnya suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dikarenakan suami yang tidak bekerja sehingga berdampak pada tidak adanya pemasukan untuk pemenuhan keperluan rumah tangga.

2. Pemenuhan Hak Seorang Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.PT

Putusnya suatu perkawinan dengan disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi cerai talak yang diajukan oleh pihak laki-laki dan cerai

gugat diajukan oleh pihak wanita yang mengajukan gugatan perceraian. Pada kesempatan kali ini dimana suami mengajukan gugatan cerai talak terhadap istrinya. Hal ini mengundang banyak argumen mengenai pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian. Maka berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pati yaitu Drs. H. Abu Amar dengan memberikan pendapatnya pada perkara putusan Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt ini. Dimana pendapat hakim berdasarkan putusan tersebut bahwa suatu hubungan yang telah usai dalam hal perceraian dan dengan ini istri dapat memenuhi haknya atau akan mendapatkan haknya dengan adanya cara faktor pembangun dari dampak adanya perceraian tersebut. Salah satunya pada faktor psikologis, disini pasangan suami istri yang bercerai dapat mencapai kesepakatan-kesepakatan dalam menjalankan tanggung jawabnya pasca bercerai dengan emosional yang telah matang maka pasangan yang bercerai tersebut dapat mencari jalan terbaik dengan kehidupan yang damai disamping tanggung jawab yang harus ditunaikan.⁶

Pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian juga dapat diupayakan dengan dilakukannya dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama dari pihak suami-istri yang bersengketa. Pihak yang terkait disini ialah Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan yuridis formal, Kementerian agama, Badan Penasehatan Perkawinan dan lain-lain. Tak hanya itu saja, hal ini juga berkaitan yaitu dengan pemahaman keagamaan. Masyarakat sebagian besar belum memiliki pemahaman sepenuhnya dan menyeluruh terhadap pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa kasus perceraian yang telah terjadi, dimana pasangan suami istri belum siap secara keilmuannya pada saat dihadapkan dengan masalah hak dan kewajiban pasca perceraian, terutama pada pemenuhan hak-hak istri.

Dalam sebuah masyarakat tentunya dapat berdampak pada seorang istri yang tidak mengetahui haknya tersebut sehingga tidak memiliki kekuatan guna menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian meskipun dari Pengadilan Agama telah memutuskan bahwa mantan suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah pada istri pasca perceraian. Hal ini terkesan seorang istri seringkali yang telah bercerai dengan suaminya tidak mampu memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang telah diterangkan dalam undang-undang.

Terkait dengan harta gono-gini ini di Islam tidak ada peraturan khusus mengenai harta bersama seperti halnya diatur di hukum perdata, demikian Al-Qur'an dengan mengenai harta gono-goni dalam sebuah perkawinan ini tidak juga memerintahkan serta tidak juga melarang supaya dipisahkan atau disatukan, akan tetapi dalam Islam ada kaidah fiqiyah yaitu: suatu yang tidak dilarang boleh dikerjakan. Dalam hal ini ada adat istiadat yang dianggap baik oleh umat Islam dan dapat ditetapkan sebagai hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

⁶ Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Pati Drs. H. Abu Amar dalam perkara Nomor 1866/Pdt.G/2022/PA.Pt. (Senin, 12 Desember 2022)

Persoalan nafkah istri pasca perceraian merupakan persoalan semua pihak, terutama yang berkompeten dalam hukum. Dalam hal ini Pengadilan Agama yang secara yuridis formal sebagai salah satu pelaksana kekuasaan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata. Dalam wilayah hukum Peradilan Agama, didapati bahwa dalam pemenuhan nafkah istri pasca perceraian telah menggunakan prosedur standar atau umum seperti memberikan penjelasan-penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pasca terjadinya perceraian antara suami dan istri, dimana penjelasan tersebut mengacu pada undang-undang dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Wujud dari penjelasan tersebut diantaranya menyangkut garis besar tentang hak dan kewajiban suami-istri pasca perceraian. Adanya ketetapan hukum yang pasti apabila jatuh keputusan Pengadilan Agama atas perceraian antara suami-istri, dimana ketetapan hukum tersebut mengacu pada asas manfaat dan kebaikan sebagai solusi terbaik terhadap permasalahan yang terjadi pada keluarga muslim. Ketetapan tersebut dengan jelas diterangkan dalam peraturan perundangan.

Kesadaran terhadap hak dan kewajiban suami dan istri pasca perceraian perlu ditingkatkan. Meskipun masih belum signifikan bila dibandingkan dengan konsep keagamaan yang cukup mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran dan pemahaman dalam penyelesaian perkara pasca perceraian terutama dalam pemenuhan nafkah istri pasca perceraian sudah semestinya menjadi kesadaran dan pemahaman dalam bentuk kongkrit sebagai hasil dari keputusan produk hukum yang produktif dimana antara hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian benar-benar dijalankan dan dimaknai sesuai dengan yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa perceraian merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh agama serta dapat merugikan juga pihak lain. Dan perceraian ini lah merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh karena tidak adanya lagi upaya untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dengan adanya perceraian ini istri berhak untuk mendapatkan haknya pasca perceraian, sehingga suami perlu memperhatikan kewajiban atau tanggung jawab lain yang juga harus dilaksanakan dengan baik. Perceraian ini dapat menghukum atau membebaskan kepada suami untuk membayar kepada istri berupa sejumlah harta berupa mut'ah, nafkah iddah dan atau nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya. Pemenuhan hak seorang istri harus diperjuangkan karena hal itu dapat menyangkut keberlangsungan hidupnya pasca perceraian tersebut, maka pasangan suami istri yang bercerai dapat melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dalam menjalankan tanggung jawabnya pasca bercerai dengan mencari jalan terbaik guna melaksanakan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Pemenuhan hak seorang istri pasca perceraian juga dapat diupayakan dengan dilakukannya dukungan dari berbagai pihak terkait, sehingga seorang istri yang tidak mengetahui haknya tersebut dapat

menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian meskipun dari Pengadilan Agama telah memutuskan bahwa mantan suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah pada istri pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad Bin Qasim Asy-Syafi'i, Fat-Hul Qarib , Terj. H. Abubakar Muhammad, *Kajian Hak and Suami-istri Rumah Karya Abditama*, Surabaya, 1995, Hal. 225. 1 182', *El-Usrah*, 4.1 (2021), 182-97.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006),159.
- Asmin, *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm.19.
- Bing Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193-99
<<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>>.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka 2001), 1266.
- Devi Yulianti, R.Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, 'Pembebanan Mut'Ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5.2 (2020), 286
<<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i2.7285>>.
- Dinda Berliana Kusumawardani and ' Pranoto, 'Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak Di Pengadilan Agama Klaten', *Jurnal Privat Law*, 8.2 (2020), 180
<<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48406>>.
- Fakhria, Sheila, 'Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2019), 91-119
- Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Haditshadits Misoginis* (Yogyakarta: EQsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005), 122.
- Hasnatul Jannah, Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 71-79.
<https://www.murianews.com/2022/10/07/323031/gegara-bbm-naik-tingkat-perceraian-di-pati-melejit> (diakses pada Kamis 17 November 2022).
- Ibnu Rasyid, 2001, *Fiqih Mukhanat*, Jakarta, Bintang Mulia, hlm. 125.
- Ladzi Safroni, 2014, *Seluk Beluk Pernikahan Islam Di Indonesia*, Malang, Aditia Media Publishing, hlm. 7-9
- Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami hak dan Kewajiban Dalam Keluarga" (*Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam* 2014), 157.
- Mohamad Rana and Usep Saepullah, 'PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)',

- Mahkamah : *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.1 (2021), 119
<<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.8287>>.
- Mohammad Daud Ali, *Agama Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.139.
- Muhammad Ridwan, 'Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah , Mut ' Ah Decision of Execution of Religious Court Related To Iddah , Mut ' Ah', 1.2 (2018), 224-47.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153
- Nandang Ihwanudin, 'Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10.1 (2019), 51-68
<<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5146>>.
- Nasriah Nasriah, Dachran S Busthami, and Hamza Baharuddin, 'Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1.2 (2020), 195-211 <<https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>>.
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021), 11
<<https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>>.
- Nurul Afifah, 'Hak Suami-Istri Perspektif Hadis', *Living Hadis*, 2.1 (2017), 19-47
<<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1321>>.
- Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1866/PDT.G/2022/PA.PT)
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Media Sarana Press, hlm. 58-64.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana* (Surakarta Insan Kamil, 2016), 3
- Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 66-67.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8.
- Ummi Mar'atus Shalihah, "Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Al-Syafi'i Dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nusyuz", *Asy-Syari'ah*, I (April 2014), hlm. 17.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.